



**P E N E T A P A N**

No. 487 / Pdt.P / 2020 / PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 12 Februari 1996, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Kesatrian RT/RW 046/011, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, No HP 085856249568, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 487/Pdt.P/2021/ PN.Mlg tertanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
  - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 487/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
  - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 10 Juni 2021 ;
  - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 487/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 10 Juni 2021, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTYANTO dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA RATMAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI (\*nama Ayah yang salah) diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** (\*nama Ayah yang betul);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, Surat Kenal Lahir dan Buku Nikah Ayah Pemohon;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI (\*nama Ayah yang salah) diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** (\*nama Ayah yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI (\*nama Ayah yang salah) diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** (\*nama Ayah yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIJANTO dan EKA RATMAWATI diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCHAMAD SULISTIJANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579032807065291 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu atas nama Kepala Keluarga MOCHAMAD SULISTIJANTO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 712/1996 tanggal 8 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 178/1965 tanggal 5 Mei 1965 atas nama MOCHAMAD SULISTIJANTO yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Malang, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 18/II/V/1995 tanggal 8 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tegal Barat Kota Tegal, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2021/PN Mlg



7. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar STM Negeri Malang atas nama MOCHAMAD SULISTIJANTO yang dikeluarkan oleh Sekolah Teknologi Menengah Malang, diberi tanda P-7 ;

➤ Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. IRVAN SUHADA**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO**;
- Bahwa Perubahan / penggantian nama ayah Pemohon tersebut disesuaikan dengan KTP, KK, Surat Kenal Lahir dan Buku Nikah Ayah Pemohon;
- Bahwa nama MOCH. SULISTIYANTO dengan MOCHAMAD SULISTIJANTO adalah orang yang sama ;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 2. MOCHAMAD SULISTIJANTO**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama



FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO**;

- Bahwa Perubahan / penggantian nama ayah Pemohon tersebut disesuaikan dengan KTP, KK, Surat Kenal Lahir dan Buku Nikah Ayah Pemohon;
- Bahwa nama MOCH. SULISTIYANTO dengan MOCHAMAD SULISTIJANTO adalah orang yang sama ;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah / mengganti nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang tertulis MOCH. SULISTIYANTO diubah/diganti menjadi MOCHAMAD SULISTIJANTO yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama **FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI** ( Pemohon ) dan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579032807065291 yang dikeluarkan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Kesatrian RT/RW 046/011, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Batu, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **IRVAN SUHADA** dan **MOCHAMAD SULISTIJANTO** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ayah Pemohon bernama **MOCHAMAD SULISTIJANTO**, sebagaimana Surat Kenal Lahir ( bukti P-5 ) ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/mengubah nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon dari MOCH SULISTIYANTO dirubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** disesuaikan dengan KTP, KK, Surat Kenal Lahir dan Buku Nikah Ayah Pemohon yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI (\*nama Ayah yang salah) diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** (\*nama Ayah yang betul);

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** ( bukti surat bertanda P-4) sebagaimana surat-surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama ayah Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama Ayah Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Ayah Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( *vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu” ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga ) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ( *vide Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ( *vide Pasal 52 ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Batu, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 ( tiga ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## ----- = M E N E T A P K A N = -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 487/Pdt.P/2021/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Malang No. 712/1996 tertanggal 08 Maret 1996 atas nama FEBRIANA ANDIKA LISTIYOWATI anak pertama perempuan sah dari suami istri MOCH. SULISTIYANTO dan EKA RATMAWATI diubah/diganti menjadi **MOCHAMAD SULISTIJANTO** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **17 JUNI 2021** oleh kami **SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**WIDYATMOKO, SH**

**SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	ATK	:	Rp50.000,00
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Meterai	:	Rp10.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
-	Biaya penggandaan	:	Rp6.000,00 +
<b>Jumlah</b>			<b>Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)